



PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Alamat : Jl. Gajah Mada No. 2 ☎ (0283) 491270 – Fax. (0283) 492211 Slawi 52416
E-mail : dikpora@tegalkab.go.id <http://www.dikpora.tegalkab.go.id>

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN TEGAL SELAKU PENGGUNA ANGGARAN

NOMOR : 050/04/ 11913

TENTANG

PERUBAHAN ATAS LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN
KEBUDAYAAN KABUPATEN TEGAL NOMOR: 050/04/05024 TENTANG
PENUNJUKAN PEJABAT PENGADAAN BARANG/JASA
PADA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN TEGAL TAHUN 2022

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN TEGAL,

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 dan Pasal 12 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, diperlukan Surat Keputusan Pengguna Anggaran;
- b. bahwa Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah mempunyai peran penting dalam pelaksanaan pembangunan nasional untuk peningkatan pelayanan publik dan pengembangan perekonomian nasional dan daerah;
- c. bahwa proses Pengadaan Barang/Jasa harus dilaksanakan sesuai dengan tujuan, kebijakan, prinsip, dan etika Pengadaan Barang/Jasa;
- d. bahwa proses Pengadaan Barang/Jasa harus dilaksanakan sesuai dengan tujuan, kebijakan, prinsip, dan etika Pengadaan Barang/Jasa;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
5. Undang –Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah;

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kota Madya Daerah Tingkat II Tegal dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
11. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Tegal;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pola Organisasi Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pola Organisasi Pemerintah Daerah;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
16. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tegal;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor Kabupaten Tegal Nomor 13 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2022;
18. Peraturan Bupati Tegal Nomor 82 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Dan Staf Ahli Bupati di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tegal;
19. Peraturan Bupati Tegal Nomor 86 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2022.

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Perubahan Pejabat Pengadaan Barang/Jasa pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tegal Tahun 2022, sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini;
- KEDUA : Pejabat Pengadaan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU memiliki tugas sebagai berikut :

- a. melaksanakan persiapan dan pelaksanaan Pengadaan Langsung;
- b. melaksanakan persiapan dan pelaksanaan Penunjukan Langsung untuk pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang bernilai paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
- c. melaksanakan persiapan dan pelaksanaan Penunjukan Langsung untuk pengadaan Jasa Konsultansi yang bernilai paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah); dan
- d. melaksanakan E-purchasing yang bernilai paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya, Pejabat Pengadaan bertanggung jawab kepada Pengguna Anggaran;
- KEEMPAT** : Biaya yang timbul dalam pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada anggaran yang sesuai, berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2022;
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di : Slawi
pada tanggal : 01 Agustus 2022

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kab. Tegal,
Selaku Pengguna Anggaran


AKHMAD WAS'ARI

TEMBUSAN : Disampaikan Kepada Yth :


1. Sekretaris Daerah Kabupaten Tegal;
2. Inspektur Kabupaten Tegal;
3. Kuasa Pengguna Anggaran pada Dinas
DIKBUD Kab. Tegal;
4. Pegawai yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS
 DIKBUD KABUPATEN TEGAL
 NOMOR : 050/04/11913
 TANGGAL : 01 AGUSTUS 2022

PEJABAT PENGADAAN BARANG/JASA
 PADA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN TEGAL
 TAHUN 2022

NO	NAMA	JABATAN DALAM DINAS	KETERANGAN
1	YOGI PRIHATSONGKO, S.IP M.Si NIP: 19850602 200604 1 002 Pangkat/Gol: Penata (III.c)	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Pejabat Pengadaan pada Bidang PAUD dan Pendidikan Masyarakat
2	NUR IBNU KHAKIM, S.Ag NIP: 19780208 200901 002 Pangkat/Gol: Penata Tingkat I (III.d)	Kasi Pendidikan Anak Usia Dini	Pejabat Pengadaan pada Bidang Pembinaan SD
3	RISMA MURBARANTI, SE NIP: 19870319 201001 2 018 Pangkat/Gol: Penata (III.c)	Perencana Ahli Muda	Pejabat Pengadaan pada Bidang Pembinaan PTK
4	DAI WIBOWO, S.Pd., M.Pd NIP: 19691230 200003 1 003 Pangkat/Gol: Pembina (IV.a)	Kasi Sarana Pendidikan Dasar	Pejabat Pengadaan pada Bidang Kebudayaan
5	TORIKIN, SM NIP: 19820630 200901 1 006 Pangkat/Gol: Pengatur (II.c)	Analisis Pengembangan SDM Apartur	Pejabat Pengadaan pada Sekretariat, Bidang Pembinaan SD dan Bidang Kebudayaan
6	TEDDY PRIYO SANTOSO, A.Md.Kom NIP: 197411192008011002 Pangkat/Gol: Penata Muda Tingkat I (III.b)	Analisis Sarana Pendidikan Anak Usia Dini	Pejabat Pengadaan pada Bidang Pembinaan SMP

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
 Kab. Tegal,
Selaku Pengguna Anggaran



AKHMAD WAS'ARI